BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Akibat perjanjian kerjasama antara bank dengan pihak ketiga dalam pembiayaan kepemilikan rumah untuk kepentingan nasabah jika pihak ketiga tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap hak nasabah

Pihak Ketiga dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam *collectibilitas* 5 (kredit macet), pelanggran yang di lakukan pihak ketiga itu di kenakan sanksi pasal 1243 KUH Perdata tentang ingkar janji dan 1365 KUH Perdata tentang melawan hukum,

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah di bidang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah akan perlindungan kepemilikan rumah (KPR). Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat, Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi

administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,berupa teguran tertulis.

B. Saran

1. Bank seharusnya tidak mengkategorikan nasabahnya dalam *collectibilitas* 5 Karena macetnya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah disebabkan karena kesalahan pihak ketiga tidak menyelesaikan pembangunan rumah nasabah pada waktunya.
2. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, terutama Undang-Undang Perbankan sebaiknya dilakukan perubahan sehingga mencantumkan perlindungan hukum tentang nasabah di bidang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan.